BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Purnawirawan No. 15 Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Prov. Riau
Kode Pos 29351, email: bawasluinhu@gmail.com, web: indragirihulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 46/KP.01.00/RA-03/6/2024

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGAI LALA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait pelaksanaan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam hal terjadinya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan/atau Pemungutan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala.

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama berikut sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024:

a. SUJONO, selaku Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala;
b. AAN HERMAWAN, selaku Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala;
c. WINDY INDRIYANTI, selaku Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala.

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum tahun 2024;

KETIGA : Masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni tahun 2024, dan apabila diperlukan dapat diminta keterangan dan tanggung jawab kerjanya oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang tahapan PSU di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lala;
3. Pertinggal.

Pematang Reba, 14 Juni 2024

Ketua,



Dedi Risanto